

ABSTRAK

Narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat/bahan berbahaya yang mempunyai risiko kecanduan bagi penggunaanya. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Narkoba yang disalahgunakan juga dapat merusak nilai-nilai moral dan budaya bangsa yang pada akhirnya akan mempengaruhi moral dan mental generasi muda sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini penulis akan membahas permasalahan diantaranya, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Putusan Nomor. 56/Pid.Sus/2020/PN.Ckr dan Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Nomor. 56/Pid.Sus/2020/PN.Ckr. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba studi Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN.Ckr dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba studi Putusan Nomor. 56/Pid.Sus/2020/PN.Ckr. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Kesimpulannya adalah ancaman pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba diatur dalam pasal 127, dalam pasal ini dibedakan sanksi pidana antara penyalahguna narkoba golongan I, golongan II dan golongan III. Untuk golongan I ancaman pidananya, penjara paling lama 4 (empat) tahun. Golongan II, pidana paling lama 2 (dua) tahun, dan untuk golongan III ancaman pidananya adalah penjara paling lama 1 (satu) tahun. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba dimana hakim dalam pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan terbagi menjadi dua yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis, dalam artian pertimbangan ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan yang bersifat non yuridis, pertimbangan ini biasanya didasarkan pada aktor sosiologis.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Narkoba

ABSTRACT

Narcotics is an abbreviation of narcotics and drugs/dangerous materials that have a risk of addiction for its users. Until now, the spread of drugs has almost the entire world population can easily get drugs from irresponsible elements. Drugs that are misused can also damage the nation's moral and cultural values which will ultimately affect the morals and mentality of the younger generation as the nation's next generation in the future. In this research proposal, the author will discuss issues including, how to apply criminal sanctions against narcotics abusers according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Decision Number. 56/Pid.Sus/2020/PN.Ckr and what are the judges' considerations in imposing criminal sanctions against perpetrators of narcotics abuse in Decision No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Ckr. The purpose of this paper is to find out the application of criminal sanctions against perpetrators of narcotics abuse according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Study Decision Number 56/Pid.Sus/2020/PN.Ckr and to determine the judge's considerations in imposing criminal sanctions against perpetrators of criminal acts. Narcotics abuse study Decision No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Ckr. While the approach method used in this study is normative juridical, The conclusion is that criminal sanctions for perpetrators of narcotics abuse are regulated in article 127, in this article criminal sanctions are distinguished between class I, class II and class III narcotics abusers. For group I, the punishment is imprisonment for a maximum of 4 (four) years. Category II, the punishment is a maximum of 2 (two) years, and for class III the punishment is imprisonment for a maximum of 1 (one) year. The judge's consideration in deciding the narcotics crime case where the judge in his consideration in making the decision is divided into two, namely juridical considerations, in the sense that these considerations are based on the facts revealed in the trial. Non-juridical considerations, these considerations are usually based on sociological actors.

Keywords: *Judge's Consideration, Crime, Narcotics*